Kajian Hukum | e-ISSN: 2527-5690
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra
Vol. 11 No. 2 – 2026, pp 113-133
DOI: https://doi.org/ 10.37159/2026kh.v11.i2.97
Tersedia online di https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh

Keadilan Hukum Viralitas dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Korban di Indonesia: Refleksi atas Fenomena '*No Viral, No Justice*'

Vincentius Patria Setyawan[1]*

[1] Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

***Korespodensi**
Email: vincentius.patria@uajy.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Fenomena keadilan berbasis viralitas semakin mengemuka dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, ditandai dengan kecenderungan bahwa suatu perkara memperoleh perhatian dan penanganan serius setelah menjadi viral di media sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena keadilan berbasis viralitas memengaruhi perlindungan korban serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada viralitas berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan, di mana korban yang kasusnya tidak mendapatkan perhatian publik cenderung terabaikan. Selain itu, fenomena ini juga mendorong terbentuknya tekanan sosial yang dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Dengan demikian, keadilan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme hukum formal, melainkan turut dipengaruhi oleh dinamika opini publik di ruang digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan berbasis viralitas merupakan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia karena berpotensi menggeser prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sehingga diperlukan penguatan mekanisme perlindungan korban yang lebih konsisten dan tidak bergantung pada tingkat viralitas suatu kasus.

Kata kunci: keadilan berbasis viralitas; perlindungan korban; viralitas media sosial.

Abstract (English)

The phenomenon of virality-based justice has increasingly emerged in law enforcement practices in Indonesia, marked by a tendency for cases to receive serious attention and handling only after becoming viral on social media. This condition raises questions regarding the effectiveness of the legal system in providing fair and equitable protection for victims. This study aims to examine how virality-based justice influences victim protection and its implications for the principle of justice within the Indonesian legal system. The method employed is normative legal research using conceptual and statutory approaches, analyzed qualitatively. The findings indicate that reliance on virality has the potential to create disparities in protection, where victims whose

Submitted: May 2, 2026 | Revised: August 4, 2026 | Accepted: September 4, 2026 |
Published: November 11, 2026

Copyright © Vincentius Patria Setyawan, 2026. Licensee Universitas Janabadra (Indonesia). This is an OpenAccess article, distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0)

cases do not attract public attention tend to be neglected. Moreover, this phenomenon fosters social pressure that may affect the independence of law enforcement authorities. Consequently, justice is no longer determined solely by formal legal mechanisms but is also influenced by the dynamics of public opinion in the digital sphere. This study concludes that virality-based justice poses a serious challenge to the Indonesian legal system, as it risks undermining the principle of equality before the law, thereby necessitating stronger and more consistent victim protection mechanisms that do not depend on the level of a case's virality.

Keywords: *social media virality; victim protection; virality-based justice*

PENDAHULUAN

Fenomena yang disebut sebagai *lex viralitas* pada penelitian ini tercermin pada meningkatnya perhatian publik dan respons kelembagaan setelah informasi mengenai suatu perkara tersebar luas melalui media sosial. Kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia memberikan ilustrasi yang cukup jelas mengenai fenomena tersebut. Korban sebelumnya telah berupaya melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian, tetapi laporan tersebut tidak diterima dan korban diarahkan untuk menyelesaikan persoalan secara internal. Penyebaran kronologi korban secara luas melalui media sosial kemudian mendahului penerimaan laporan dan penanganan perkara oleh kepolisian (Safitri, 2021). Kasus penganiayaan terhadap David Ozora memperoleh sorotan nasional setelah rekaman kekerasan tersebut beredar luas di media sosial (Pribadi, 2023). Kasus kematian Brigadir J memunculkan tuntutan transparansi yang diikuti dengan pembentukan tim khusus serta keterlibatan Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses penyelidikan (Simanjuntak, 2022). Kasus dugaan kekerasan seksual di Universitas Sriwijaya bermula dari pengaduan korban melalui media sosial yang kemudian tersebar luas. Polda Sumatera Selatan setelah itu meminta korban membuat laporan agar perkara dapat ditangani, sedangkan proses penyidikan berikutnya menghasilkan penetapan seorang dosen sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup (Elko, 2021a; Elko, 2021b).

Rangkaian peristiwa tersebut tidak dapat secara langsung membuktikan bahwa viralitas menjadi satu-satunya penyebab peningkatan respons aparat penegak hukum. Dokumentasi berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa eksposur digital dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya pengawasan publik, tuntutan transparansi, dan perhatian institusional terhadap suatu perkara. Persoalan hukum muncul ketika perhatian tambahan tersebut

menimbulkan risiko perbedaan penanganan antara perkara yang memperoleh eksposur luas dan perkara yang tidak mendapat perhatian publik. Kondisi faktual pada kasus pegawai Komisi Penyiaran Indonesia, misalnya, memperlihatkan adanya hambatan ketika korban pertama kali berupaya melapor dan perubahan respons setelah kronologi perkara tersebar luas. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (UUD NRI 1945, Pasal 27 dan Pasal 28). Aparat penegak hukum seharusnya menentukan kecepatan, intensitas, dan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerentanan korban, urgensi perkara, kecukupan alat bukti, dan standar prosedural, bukan berdasarkan popularitas perkara di media sosial. Kesenjangan antara tuntutan perlakuan hukum yang setara dan praktik penanganan yang berpotensi dipengaruhi oleh tingkat eksposur publik menjadi pokok masalah penelitian ini. Media sosial dapat berfungsi sebagai sarana kontrol eksternal, tetapi korban tidak seharusnya diwajibkan secara faktual untuk menjadikan perkaranya viral agar memperoleh akses terhadap keadilan.

Penelitian terdahulu yang membahas keadilan berbasis viralitas dilakukan oleh Melinda Dina Gussela, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N., Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, dan Beni Ahmad Saebani, yang dipublikasikan dalam *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 (Gussela et al., 2024). Penelitian tersebut membahas fenomena *"No Viral No Justice"* dalam perspektif teori penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas di media sosial dapat menjadi bentuk tekanan publik yang mendorong respons dan mempercepat tindakan aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Di sisi lain, media sosial juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakobjektifan apabila perhatian publik dan tekanan viralitas memengaruhi proses hukum.

Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus membahas aspek perlindungan korban dalam fenomena keadilan berbasis viralitas. Padahal, perlindungan terhadap korban merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya merespons tekanan publik, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan setara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian

sebelumnya dengan menganalisis perlindungan korban dalam konteks keadilan berbasis viralitas.

Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisa Fitriani yang dipublikasikan dalam *Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025 (Fitriani, 2025). Penelitian tersebut berfokus pada analisis fenomena "*No Viral No Justice*" dalam konteks penegakan hukum dan ketidakadilan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut mencerminkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana suatu perkara cenderung mendapatkan perhatian dan penanganan lebih cepat ketika memperoleh sorotan publik melalui media sosial, sehingga viralitas menjadi faktor yang memengaruhi persepsi keadilan dalam masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji aspek perlindungan korban dalam konteks keadilan berbasis viralitas, khususnya terkait bagaimana ketergantungan pada viralitas dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak korban serta kesetaraan akses keadilan bagi korban yang kasusnya tidak memperoleh perhatian publik secara luas dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Abdul Wahid, Rohadi Rohadi, dan Andi Kusyandi yang dipublikasikan dalam *Jurnal Reformasi Hukum (JRH)*, Volume 27 Nomor 2 Tahun 2023 (Wahid et al., 2023). Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam konteks fenomena *victim blaming* di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda bagi korban, yaitu dapat menjadi sarana advokasi dan penyampaian informasi, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi ruang yang memperkuat stigma dan menyudutkan korban melalui opini publik yang tidak selalu didasarkan pada fakta hukum. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses penegakan hukum dan pemenuhan keadilan bagi korban, yang dalam praktiknya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di ruang digital.

Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji perlindungan korban dalam konteks keadilan berbasis viralitas atau fenomena *"No Viral No Justice"*. Penelitian tersebut juga belum membahas bagaimana tingkat viralitas suatu perkara dapat memengaruhi perhatian dan prioritas aparat penegak hukum dalam menangani perkara serta implikasinya terhadap kesetaraan akses keadilan bagi korban. Hal ini menjadi penting karena

korban yang perkaranya tidak memperoleh perhatian publik secara luas berpotensi mendapatkan respons penegakan hukum yang berbeda dibandingkan dengan korban yang kasusnya menjadi viral. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji perlindungan korban dalam keadilan berbasis viralitas dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum terjawab secara komprehensif, yakni belum adanya kajian yang secara spesifik mengintegrasikan fenomena "*No Viral No Justice*" dengan perspektif perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana, karena penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek tekanan publik, percepatan respons aparat penegak hukum, serta pembentukan persepsi keadilan di ruang digital tanpa secara mendalam menganalisis dampak viralitas terhadap pemenuhan hak-hak korban, khususnya bagi korban yang kasusnya tidak memperoleh perhatian publik secara luas, sehingga belum terlihat bagaimana ketergantungan pada viralitas berimplikasi terhadap prinsip kesetaraan akses keadilan (*equality before the law*); oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan perlindungan korban sebagai fokus utama dalam mengkaji keadilan berbasis viralitas, serta menganalisis secara kritis bagaimana fenomena tersebut memengaruhi distribusi keadilan dan potensi ketidaksetaraan dalam sistem peradilan pidana, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan model penegakan hukum yang tetap menjamin keadilan substantif tanpa bergantung pada tekanan viralitas di media sosial.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin menguatnya fenomena keadilan berbasis viralitas (*no viral no justice*) yang berpotensi menggeser prinsip dasar penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. Ketergantungan pada viralitas di media sosial tidak hanya memengaruhi prioritas penanganan perkara, tetapi juga berisiko menimbulkan ketimpangan akses keadilan, khususnya bagi korban yang tidak memperoleh perhatian publik secara luas. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana sistem peradilan pidana tetap dapat menjamin perlindungan korban secara adil di tengah tekanan opini publik digital. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena keadilan berbasis viralitas dalam perspektif perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain

itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi viralitas terhadap pemenuhan hak-hak korban serta merumuskan konsep penegakan hukum yang tetap menjunjung prinsip keadilan substantif tanpa bergantung pada tekanan media sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai pengaruh fenomena keadilan berbasis viralitas (*no viral no justice*) terhadap dinamika penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, termasuk bagaimana viralitas di media sosial membentuk respons dan prioritas aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi fenomena tersebut terhadap pemenuhan hak-hak korban, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum dan prinsip kesetaraan akses keadilan (*equality before the law*). Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan konsep penegakan hukum yang ideal yang tetap menjamin keadilan substantif dan perlindungan korban tanpa bergantung pada tekanan viralitas di media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang diarahkan untuk menganalisis kecukupan norma, prinsip, dan mekanisme hukum dalam menjamin perlindungan korban di tengah munculnya fenomena keadilan berbasis viralitas (*no viral no justice*). Penelitian normatif dalam artikel ini tidak hanya digunakan untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menilai konsistensi, kekosongan, dan kelemahan penerapan norma hukum ketika respons aparat penegak hukum dipengaruhi oleh tekanan dan perhatian publik di media sosial (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Sunggono, 2016). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang mengatur perlindungan korban, pelayanan dan penanganan laporan, kewajiban aparat penegak hukum, hak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Penelaahan tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi apakah kerangka hukum yang berlaku telah menyediakan standar respons yang objektif dan tidak diskriminatif bagi korban, terlepas dari tingkat viralitas suatu perkara.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai keadilan substantif, persamaan di hadapan hukum, perlindungan korban, hukum responsif, dan viktimologi. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah perhatian publik melalui media sosial berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang positif atau justru menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan dengan mengkaji putusan pengadilan dan kasus-kasus penegakan hukum yang telah terdokumentasi secara terbuka serta memperlihatkan adanya perbedaan respons sebelum dan setelah suatu perkara memperoleh perhatian luas di media sosial. Kasus dipilih secara purposif berdasarkan tiga kriteria, yaitu adanya korban yang mengalami hambatan dalam memperoleh respons hukum, adanya peningkatan perhatian atau tindakan aparat setelah perkara menjadi viral, dan tersedianya dokumen atau informasi yang dapat diverifikasi secara hukum. Pendekatan kasus tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi empiris, tetapi untuk menguji kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakannya.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga negara yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pelaksanaan proses peradilan pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum responsif, viktimologi, perlindungan korban, media sosial, dan akses terhadap keadilan. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang relevan (Ali, 2021).

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan berupa inventarisasi, seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi. Seleksi bahan hukum dilakukan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, tingkat otoritas sumber, keterbaruan publikasi, dan keterkaitannya dengan fenomena *no viral no justice*. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu standar perlindungan korban, kewajiban aparat penegak hukum, persamaan perlakuan dalam proses hukum, pengaruh media sosial terhadap respons kelembagaan, serta model penegakan hukum yang tidak bergantung pada viralitas (Soekanto & Mamudji, 2015).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan norma hukum dan praktik penanganan perkara, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan korban, kepastian hukum, dan keadilan substantif (Fajar & Achmad, 2010). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi standar normatif yang seharusnya menjadi dasar pelayanan dan penanganan perkara. Kedua, membandingkan standar tersebut dengan pola respons penegak hukum dalam kasus yang memperoleh dan tidak memperoleh perhatian publik. Ketiga, menganalisis penyebab munculnya ketergantungan respons hukum terhadap viralitas menggunakan teori hukum responsif dan perspektif viktimologi. Keempat, merumuskan konstruksi hukum yang dapat memastikan setiap laporan dan kebutuhan korban ditangani berdasarkan tingkat kerugian, kerentanan, dan urgensi hukum, bukan berdasarkan besarnya tekanan publik.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menempatkan prinsip-prinsip umum mengenai persamaan di hadapan hukum, perlindungan korban, dan keadilan substantif sebagai premis untuk menilai fenomena *no viral no justice*. Berdasarkan proses tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi preskriptif mengenai model penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban, tetapi tetap objektif, terukur, akuntabel, dan tidak bergantung pada viralitas di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Fenomena Keadilan Berbasis Viralitas (*No Viral No Justice*) terhadap Dinamika Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Fenomena *no viral no justice*, yang dalam penelitian ini dipahami sebagai *lex viralitas*, menunjukkan perubahan hubungan antara hukum, masyarakat, dan media dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum tidak lagi sepenuhnya berlangsung dalam ruang institusional yang tertutup, tetapi semakin berinteraksi dengan arus informasi dan opini publik di ruang digital. Konsep *lex viralitas* merujuk pada kondisi ketika tingkat perhatian publik yang dimediasi oleh media sosial turut memengaruhi kecepatan, keterbukaan, dan intensitas respons aparat penegak hukum terhadap suatu perkara (Zakki & Aini, 2024). Viralitas

berdasarkan pengertian tersebut tidak hanya menjadi fenomena komunikasi, tetapi juga berkembang sebagai bentuk tekanan sosial yang dapat memengaruhi dinamika penegakan hukum.

Media sosial telah mengubah pola partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum. Masyarakat dapat menyampaikan informasi, membagikan pengalaman korban, membentuk opini, dan menuntut pertanggungjawaban aparat penegak hukum secara lebih terbuka melalui berbagai platform digital (Izhatullaili et al., 2025). Viralitas berfungsi sebagai mekanisme amplifikasi yang mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperluas perhatian publik terhadap suatu perkara. Perkembangan tersebut menyebabkan proses penegakan hukum tidak hanya dinilai berdasarkan tindakan formal aparat, tetapi juga berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kecepatan, transparansi, dan keadilan penanganan perkara.

Perluasan partisipasi publik tersebut memberikan dampak positif terhadap pengawasan institusi penegak hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat memantau perkembangan perkara dan mengkritik tindakan aparat yang dianggap lambat, tidak transparan, atau tidak berpihak kepada kepentingan korban. Eksposur suatu perkara di media sosial sering kali diikuti tuntutan agar aparat memberikan respons secara lebih cepat, terbuka, dan akuntabel (Safitri, 2026). Tekanan publik pada kondisi tertentu dapat mendorong institusi penegak hukum untuk memberikan penjelasan, mengevaluasi penanganan perkara, atau meningkatkan intensitas tindakan hukum. Fungsi pengawasan tersebut menempatkan media sosial sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Media sosial pada saat yang sama menjadi ruang pembentukan opini publik yang tidak selalu didasarkan pada informasi lengkap dan terverifikasi secara hukum. Penyebaran narasi secara cepat dapat membentuk persepsi kolektif mengenai pelaku, korban, maupun kesalahan seseorang sebelum aparat menyelesaikan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Persepsi kolektif tersebut dapat menciptakan tekanan yang memengaruhi arah pembicaraan publik mengenai suatu perkara. Penilaian terhadap perkara akhirnya berpotensi bergeser dari pertimbangan yuridis yang berbasis alat bukti menuju penilaian sosial yang berbasis popularitas narasi.

Kondisi tersebut berkaitan dengan munculnya praktik *trial by public*, yaitu pembentukan penilaian terhadap suatu perkara di ruang publik sebelum pengadilan menyelesaikan proses pemeriksaan secara sah (Novianti & Muhasanah, 2026). Opini publik pada praktik tersebut dapat mendahului proses hukum formal dan membentuk kesimpulan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang. Situasi tersebut menciptakan ketegangan dengan prinsip *due process of law* yang mengharuskan setiap perkara diperiksa secara objektif, imparsial, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Aparat penegak hukum perlu merespons aspirasi masyarakat tanpa menjadikan tekanan opini publik sebagai pengganti prosedur pembuktian.

Beberapa perkara dapat digunakan sebagai ilustrasi untuk memahami hubungan antara eksposur digital dan dinamika respons penegakan hukum. Kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandy memperoleh perhatian publik yang luas setelah informasi dan rekaman mengenai peristiwa tersebut tersebar melalui media sosial. Perhatian publik kemudian berjalan beriringan dengan pengawasan yang intensif terhadap perkembangan penyidikan dan proses peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan kemampuan media sosial dalam meningkatkan visibilitas suatu perkara dan memperluas tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kasus pembunuhan Brigadir J menunjukkan dinamika tuntutan keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Informasi awal yang menyebutkan kematian Brigadir J sebagai akibat peristiwa tembak-menembak memunculkan berbagai pertanyaan dan keraguan di ruang publik. Perhatian masyarakat yang terus meningkat mendorong tuntutan agar kepolisian mengungkap perkara tersebut secara transparan, objektif, dan akuntabel. Kepolisian kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan unsur internal dan eksternal serta menyatakan penggunaan pembuktian ilmiah untuk mengungkap peristiwa tersebut. Media sosial pada perkara ini berfungsi sebagai ruang pengawasan publik terhadap proses penyidikan dan komunikasi institusi penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

Kasus dugaan kekerasan seksual di Universitas Sriwijaya menunjukkan arti penting visibilitas digital bagi korban di lingkungan perguruan tinggi. Perkara tersebut mencuat setelah seorang mahasiswi menyampaikan pengaduan melalui akun media sosial *unsrifess* pada 26 September 2021. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya kemudian menelusuri identitas korban, memberikan pendampingan, dan menyampaikan

pengaduan tersebut kepada pihak fakultas serta rektorat. Perkembangan informasi di media sosial turut menarik perhatian Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang meminta korban membuat laporan resmi agar dugaan kekerasan seksual tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum. Pihak universitas juga melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait dan memberikan pendampingan kepada korban. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penyampaian pengalaman korban melalui media sosial dapat meningkatkan visibilitas perkara, memperluas dukungan publik, dan mendorong perhatian institusi terhadap pengaduan yang sebelumnya belum memperoleh penanganan secara optimal (Elko, 2021). Viralitas tidak dapat diposisikan sebagai penyebab tunggal perubahan respons aparat maupun perguruan tinggi, tetapi eksposur digital pada kasus tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya pengawasan publik dan perhatian kelembagaan terhadap pemenuhan hak korban.

Berbagai ilustrasi tersebut memperlihatkan sifat ganda viralitas dalam penegakan hukum. Viralitas dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena tindakan aparat berada di bawah pengawasan masyarakat. Viralitas juga dapat membantu korban memperoleh dukungan, menyampaikan pengalaman, dan menuntut pemenuhan haknya. Risiko ketidakadilan muncul ketika besarnya perhatian publik menjadi pertimbangan dominan dalam menentukan kecepatan atau prioritas penanganan perkara. Perbedaan tingkat eksposur berpotensi menghasilkan perbedaan kualitas respons antara perkara yang viral dan perkara yang tidak memperoleh perhatian masyarakat.

Persoalan utama *lex viralitas* tidak terletak pada partisipasi masyarakat melalui media sosial, tetapi pada ketergantungan faktual penegakan hukum terhadap tekanan publik. Sistem peradilan pidana seharusnya memberikan respons berdasarkan urgensi perkara, tingkat kerentanan korban, potensi hilangnya alat bukti, ancaman terhadap keselamatan, dan ketentuan hukum acara. Popularitas suatu perkara tidak seharusnya menjadi syarat tidak tertulis untuk memperoleh pelayanan, perlindungan, dan kepastian penanganan. Ketergantungan terhadap viralitas dapat menciptakan ketimpangan akses keadilan karena korban yang tidak mempunyai akses terhadap media, jaringan sosial, atau dukungan publik berpotensi memperoleh respons yang lebih terbatas.

Teori hukum responsif dapat digunakan untuk menjelaskan kebutuhan hukum dalam menanggapi perubahan sosial dan tuntutan masyarakat. Respons aparat terhadap perhatian publik merupakan bagian dari interaksi antara sistem hukum dan kebutuhan sosial yang berkembang (Fathony & Hoesein, 2025). Responsivitas tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas prinsip legalitas, objektivitas, persamaan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil. Hukum yang responsif tidak berarti hukum yang tunduk pada tekanan mayoritas, tetapi hukum yang mampu memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan integritas proseduralnya.

Perspektif sosiologi hukum juga dapat menjelaskan fenomena tersebut melalui perbedaan antara *law in books* dan *law in action*. Peraturan perundang-undangan menghendaki perlakuan yang setara terhadap setiap perkara dan setiap orang, tetapi penerapan hukum dalam praktik dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, kekuasaan, opini publik, dan tingkat perhatian media (Christiani & Wulansari, 2025). Viralitas menjadi salah satu faktor sosial yang memperlihatkan kemungkinan adanya jarak antara standar normatif dan realitas penegakan hukum. Norma hukum menjamin akses keadilan secara setara, sedangkan praktiknya dapat menunjukkan perbedaan intensitas respons berdasarkan tingkat eksposur suatu perkara.

Gagasan Paul Bohannan mengenai *double institutionalization* dapat digunakan untuk memperkuat analisis mengenai kebutuhan legitimasi ganda dalam penegakan hukum. Bohannan menjelaskan bahwa norma hukum tidak lahir dalam ruang yang sepenuhnya terpisah dari masyarakat. Suatu norma sosial mengalami proses pelembagaan pertama ketika diterima dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengalami pelembagaan kedua ketika dirumuskan kembali serta ditegakkan melalui institusi hukum. Proses tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya membutuhkan legitimasi formal yang bersumber dari peraturan dan kewenangan negara, tetapi juga membutuhkan legitimasi sosial berupa penerimaan, kepercayaan, dan pengakuan masyarakat terhadap proses serta hasil penegakan hukum (Bohannan, 1965).

Kerangka legitimasi ganda tersebut memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum tidak selesai hanya dengan terpenuhinya kewenangan formal dan prosedur hukum. Aparat penegak hukum juga harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang

transparan, imparsial, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Legitimasi sosial pada kerangka ini tidak berarti aparat harus mengikuti setiap tuntutan warganet atau menjadikan opini mayoritas sebagai dasar penentuan kesalahan. Legitimasi sosial harus diwujudkan melalui proses hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan objektivitas, praduga tidak bersalah, dan independensi peradilan.

Fenomena *no viral no justice* menunjukkan kemungkinan terjadinya krisis pada salah satu atau kedua bentuk legitimasi tersebut. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan perkara dapat mendorong korban dan masyarakat mencari legitimasi sosial melalui viralitas. Respons aparat yang baru meningkat setelah suatu perkara viral selanjutnya dapat memperkuat persepsi bahwa prosedur formal tidak cukup menjamin akses terhadap keadilan. Siklus tersebut menyebabkan media sosial dipandang sebagai jalur alternatif untuk menggerakkan institusi hukum, meskipun jalur tersebut tidak tersedia secara setara bagi setiap korban.

Rekonstruksi penegakan hukum perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial. Legitimasi hukum harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan, standar pembuktian, prosedur yang adil, dan independensi aparat. Legitimasi sosial harus dibangun melalui keterbukaan informasi, respons yang terukur, pelayanan yang tidak diskriminatif, perlindungan korban, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Keseimbangan tersebut dapat mencegah penegakan hukum menjadi tertutup dan tidak responsif sekaligus mencegah proses hukum dikendalikan oleh popularitas serta tekanan opini publik.

Implikasi Keadilan Berbasis Viralitas terhadap Pemenuhan Hak-Hak Korban dalam Perspektif Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Akses Keadilan

Fenomena keadilan berbasis viralitas atau yang dikenal sebagai “No Viral No Justice” menghadirkan implikasi yang kompleks terhadap posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, viralitas tidak hanya memengaruhi dinamika respons aparat penegak hukum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap bagaimana korban memperoleh akses terhadap keadilan (Sudirman & Antony, 2023). Salah satu implikasi yang paling menonjol adalah munculnya ketimpangan akses keadilan, di mana korban yang kasusnya memperoleh

perhatian luas di media sosial cenderung mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan intensif dibandingkan dengan korban yang tidak memperoleh eksposur publik (Nur et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam praktik penegakan hukum, di mana perhatian publik menjadi faktor yang berkontribusi terhadap prioritas penanganan perkara. Dalam situasi seperti ini, prinsip *equality before the law* menghadapi tantangan, karena perlakuan terhadap korban tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada urgensi atau substansi perkara, melainkan juga pada tingkat viralitasnya.

Ketimpangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung dalam penegakan hukum. Meskipun secara normatif setiap korban memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dalam praktiknya terdapat perbedaan perlakuan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perhatian publik dan tekanan media sosial. Korban yang tidak memiliki akses terhadap ruang digital atau tidak mampu menarik perhatian publik berpotensi mengalami marginalisasi dalam proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam praktiknya tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh distribusi kekuatan sosial di masyarakat. Dengan demikian, viralitas berpotensi menciptakan stratifikasi baru dalam akses keadilan, yang bertentangan dengan prinsip dasar sistem hukum yang menjunjung kesetaraan.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Kerangka perlindungan hukum menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh akses terhadap keadilan, perlindungan keamanan, informasi mengenai perkembangan perkara, pendampingan hukum, layanan medis dan psikologis, perlindungan identitas dan privasi, serta pemulihan melalui restitusi atau kompensasi sesuai dengan karakteristik kerugian yang dialaminya (Nafi & Nurhayati, 2026). Aparat penegak hukum juga harus menjamin hak korban untuk melaporkan perkara, memberikan keterangan tanpa intimidasi, memperoleh penanganan yang cepat dan tidak diskriminatif, serta berpartisipasi secara layak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Fenomena keadilan berbasis viralitas dapat menyebabkan pemenuhan hak-hak tersebut berlangsung secara tidak merata. Korban yang perkaranya viral cenderung memperoleh respons yang lebih cepat, informasi yang lebih terbuka, perlindungan yang lebih kuat, dan akses pendampingan yang lebih luas karena perhatian publik berfungsi sebagai kontrol sosial

terhadap aparat penegak hukum. Korban yang perkaranya tidak memperoleh eksposur luas sering kali menghadapi keterlambatan penanganan, keterbatasan informasi, minimnya pendampingan, serta lemahnya perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau viktimisasi berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa viralitas dapat memengaruhi distribusi perlindungan hukum, meskipun negara seharusnya menjamin seluruh hak korban secara setara berdasarkan tingkat kerentanan, jenis kerugian, dan kebutuhan pemulihan, bukan berdasarkan besarnya perhatian publik terhadap perkara.

Perspektif viktimologi menunjukkan perubahan posisi korban dari objek dalam proses peradilan menjadi subjek yang berperan aktif dalam membentuk narasi hukum melalui media sosial. Media sosial memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan pengalaman dan memperjuangkan keadilan secara langsung kepada publik (Putri et al., 2024). Pergeseran posisi tersebut juga menimbulkan risiko *secondary victimization*, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami tekanan atau penderitaan akibat respons publik yang tidak selalu empatik. Opini publik di media sosial dapat memberikan dukungan kepada korban, tetapi juga dapat memperkuat stigma, menyalahkan korban, atau mengeksploitasi pengalaman korban untuk kepentingan sensasionalisme. Korban pada situasi tersebut tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang berkembang di ruang digital.

Risiko distorsi keadilan juga menjadi implikasi penting dari fenomena keadilan berbasis viralitas. Ketika penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat popularitas suatu kasus, terdapat kecenderungan bahwa keadilan diukur berdasarkan perhatian publik, bukan berdasarkan prinsip hukum yang objektif (Pamungkas, 2026). Hal ini dapat mengarah pada terbentuknya keadilan berbasis popularitas, di mana perkara yang menarik perhatian publik dianggap lebih penting untuk ditangani. Selain itu, tekanan emosional yang muncul dari opini publik dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih reaktif dan kurang objektif. Dalam situasi seperti ini, terdapat risiko pengabaian prinsip *due process of law*, yang menuntut agar setiap proses hukum dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Dalam menghadapi berbagai implikasi tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi penegakan hukum yang mampu menjawab tantangan yang muncul di era digital. Rekonstruksi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan dinamika sosial yang

memengaruhi praktik penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam rekonstruksi ini adalah penegasan kembali prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga dalam sistem peradilan pidana, yaitu *equality before the law*, *due process of law*, dan perlindungan terhadap korban. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum, sehingga dapat memastikan bahwa keadilan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti viralitas.

Pengembangan model penegakan hukum yang tidak bergantung pada viralitas menjadi bagian penting dari rekonstruksi tersebut. Dalam model ini, respons aparat penegak hukum didasarkan pada laporan dan alat bukti yang sah, bukan pada tingkat perhatian publik. Standarisasi prioritas penanganan perkara perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya, bukan berdasarkan popularitasnya di media sosial. Selain itu, penguatan sistem internal aparat penegak hukum juga diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap tekanan eksternal.

Integrasi konsep hukum responsif yang proporsional juga menjadi bagian dari rekonstruksi penegakan hukum. Hukum responsif menekankan pentingnya kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, namun tetap menjaga integritas dan objektivitas (Tan & Disemadi, 2022). Dalam konteks ini, respons terhadap tekanan publik perlu dilakukan secara selektif dan proporsional, sehingga tidak mengorbankan prinsip-prinsip hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak harus sepenuhnya menolak peran media sosial, tetapi juga tidak boleh tunduk sepenuhnya pada dinamika viralitas.

Peran negara dan regulasi menjadi faktor penting dalam mendukung rekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara perlu memastikan adanya regulasi yang mampu melindungi korban dari dampak negatif media sosial, termasuk risiko *secondary victimization*. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Etika penggunaan media sosial juga perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ruang digital yang lebih bertanggung jawab.

Konsep penegakan hukum berkeadilan berbasis perlindungan korban di era digital perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kapasitas nyata institusi kepolisian. Penempatan korban sebagai pusat penegakan hukum tidak dapat dimaknai bahwa seluruh laporan harus

diselesaikan dalam waktu dan pola penanganan yang sama. Setiap satuan reserse memiliki jumlah penyidik, kemampuan teknis, sarana pendukung, dan beban perkara yang terbatas, sedangkan laporan polisi dapat masuk dalam jumlah yang lebih besar daripada kapasitas penanganan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan perkara, keterlambatan pemeriksaan, dan penentuan prioritas penanganan secara tidak terukur. Tekanan viralitas dalam kondisi demikian dapat menggeser prioritas institusional karena perkara yang memperoleh perhatian publik cenderung mendapatkan alokasi sumber daya lebih cepat daripada perkara lain yang mungkin memiliki tingkat kerugian atau kerentanan korban yang lebih tinggi.

Penerapan konsep tersebut memerlukan sistem prioritas perkara yang objektif, transparan, dan berbasis kebutuhan korban. Kepolisian perlu menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat ancaman terhadap keselamatan korban, risiko terulangnya tindak pidana, kerentanan korban, potensi hilangnya alat bukti, beratnya akibat yang ditimbulkan, dan urgensi tindakan hukum, bukan berdasarkan tingkat popularitas perkara di media sosial. Setiap laporan tetap harus memperoleh registrasi, pemeriksaan awal, informasi perkembangan perkara, serta penjelasan mengenai tahapan dan perkiraan penanganannya. Perkara yang belum dapat segera ditangani karena keterbatasan personel tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian atau komunikasi kepada pelapor dan korban.

Penerapan model tersebut juga membutuhkan pengelolaan beban perkara berdasarkan perbandingan antara jumlah laporan, kompleksitas perkara, dan ketersediaan penyidik pada setiap satuan reserse. Kepolisian dapat menerapkan pembagian perkara secara proporsional, pembentukan tim khusus untuk korban rentan, penggunaan sistem manajemen perkara digital, pengawasan berkala terhadap perkara yang tertunda, serta pengalihan sumber daya dari satuan yang bebannya lebih rendah kepada satuan yang menghadapi penumpukan laporan. Mekanisme evaluasi juga perlu mengidentifikasi perkara yang tidak mengalami perkembangan dalam jangka waktu tertentu agar pimpinan dapat melakukan redistribusi personel atau memberikan dukungan teknis.

Konsep penegakan hukum berkeadilan berbasis perlindungan korban dengan demikian tidak menuntut perlakuan yang seragam terhadap seluruh perkara, tetapi menjamin standar pelayanan minimum dan dasar penentuan prioritas yang sama. Kesetaraan akses terhadap

keadilan diwujudkan melalui kesempatan yang sama untuk melapor, memperoleh respons awal, menerima informasi perkembangan perkara, mendapatkan perlindungan dari ancaman, serta memperoleh penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan kerentanan. Konstruksi tersebut memungkinkan aparat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan keterbatasan sumber daya, sekaligus mencegah viralitas menjadi dasar tidak resmi dalam menentukan perkara yang lebih dahulu ditangani.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa media sosial tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap penegakan hukum, melainkan sebagai salah satu faktor yang perlu dikelola secara bijak. Dalam konteks ini, tantangan utama bukan terletak pada keberadaan media sosial itu sendiri, tetapi pada bagaimana sistem hukum mampu beradaptasi dengan dinamika yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, rekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mengintegrasikan aspek normatif, institusional, dan sosial, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya responsif, tetapi juga adil dan berkelanjutan di era digital.

KESIMPULAN

Fenomena *no viral no justice* memengaruhi dinamika penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana melalui peningkatan visibilitas perkara, perluasan pengawasan publik, dan penguatan tuntutan terhadap transparansi serta akuntabilitas aparat penegak hukum. Eksposur digital dapat mendorong institusi penegak hukum untuk memberikan informasi, mempercepat evaluasi penanganan perkara, dan meningkatkan intensitas tindakan hukum. Viralitas pada posisi tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat legitimasi sosial terhadap proses penegakan hukum. Viralitas bukan penyebab tunggal perubahan respons aparat karena penanganan perkara tetap dipengaruhi oleh kecukupan alat bukti, tingkat kesulitan perkara, ketersediaan personel, dan kapasitas kelembagaan. Persoalan muncul ketika tekanan publik menjadi pertimbangan dominan dalam menentukan prioritas penanganan. Kondisi tersebut dapat menggeser penegakan hukum dari standar objektif menuju pola respons yang dipengaruhi oleh popularitas perkara dan kekuatan opini publik.

Fenomena keadilan berbasis viralitas berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak korban karena tingkat eksposur perkara dapat memengaruhi kecepatan respons, keterbukaan

informasi, ketersediaan pendampingan, dan intensitas perlindungan yang diterima korban. Korban dari perkara yang viral cenderung memperoleh pengawasan publik, dukungan sosial, dan perhatian kelembagaan yang lebih besar. Korban dari perkara yang tidak memperoleh eksposur luas berpotensi menghadapi keterlambatan penanganan, keterbatasan informasi perkembangan perkara, minimnya pendampingan, dan lemahnya perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Viralitas juga dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi, penyebaran identitas, stigmatisasi, penyalahgunaan pengalaman korban, dan viktimisasi berulang melalui komentar serta penilaian publik di media sosial. Dampak tersebut menunjukkan bahwa viralitas dapat membantu korban memperoleh perhatian, tetapi sekaligus menimbulkan bentuk kerentanan baru di ruang digital.

Prinsip perlindungan hukum dan kesetaraan akses keadilan menghendaki agar setiap korban memperoleh kesempatan yang sama untuk melaporkan perkara, menerima respons awal, memperoleh informasi perkembangan penanganan, mendapatkan pendampingan hukum, medis, dan psikologis, serta menerima perlindungan dari ancaman dan intimidasi. Korban juga harus memperoleh perlindungan identitas dan privasi, kesempatan memberikan keterangan tanpa mengalami viktimisasi berulang, serta akses terhadap restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan bentuk pemulihan lain sesuai dengan kerugian yang dialami. Kesetaraan tidak berarti seluruh perkara harus ditangani dengan waktu dan sumber daya yang sama, tetapi mengharuskan penentuan prioritas berdasarkan kriteria yang objektif, seperti tingkat kerentanan korban, ancaman terhadap keselamatan, risiko pengulangan tindak pidana, kemungkinan hilangnya alat bukti, dan beratnya akibat yang ditimbulkan. Penegakan hukum yang berkeadilan dengan demikian harus responsif terhadap aspirasi masyarakat tanpa menjadikan viralitas sebagai syarat tidak tertulis untuk memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Bohannan, P. (1965). The differing realms of the law. *American Anthropologist, 67*(6), 33–42. https://doi.org/10.1525/aa.1965.67.6.02a00930

Christiani, V. M., & Wulansari, C. D. (2025). Dinamika penegakan hukum di Indonesia: Analisis dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Impresi Indonesia, 4*(12). https://doi.org/10.58344/jii.v4i12.7214

Elko, M. R. B. (2021a, December 6). Oknum dosen Unsri ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. *ANTARA News*.

Elko, M. R. B. (2021b, November 19). Viral pelecehan mahasiswi Unsri oleh oknum dosen, polisi sarankan korban melapor. *ANTARA News Bengkulu*.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

Fathony, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Analisis relevansi teori hukum responsif pada fenomena “no viral, no justice” di media sosial. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(5), 1467–1482. https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1897

Fitriani, N. (2025). Legal analysis of the phenomenon of “no viral, no justice”: In law enforcement and legal injustice in Indonesia. *Ultimate Journal of Legal Studies, 3*(1), 167–172. https://doi.org/10.32734/uljls.v3i1.19642

Gussela, M. D., Kurniawati, M., N., J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2024). Fenomena “no viral no justice” perspektif teori penegakkan hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7*(2), 792–800. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326

Izhatullaili, I., Mas'ud, F., & Jama, K. B. (2025). Konstruksi keadilan di era media sosial: No viral no justice dalam kontroversi Bupati Pati. *Jurnal Civicatio, 1*(1), 1–9.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022, July 17). Polri menegaskan kasus tewasnya Brigadir J bakal dibuktikan secara ilmiah. *Tribrata News Polri*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Nafi, K. F. N., & Nurhayati, S. (2026). Kebijakan perlindungan saksi dan korban di era digital terhadap tantangan administratif dan hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 6252–6263. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3813

Novianti, L., & Muhasanah, R. (2026). Trial by social media: An analysis of human rights violations and injustice in the phenomenon of public trials. *Human Rights et Justicia, 1*(2), 96–105. https://doi.org/10.70742/hrj.v1i2.591

Nur, H., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Dika, M. G., & Tri Cahya, M. A. (2025). Dampak fenomena “no viral, no justice” terhadap penegakan hukum kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum, 6*(1), 49–68. https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.325

Pamungkas, S. A. (2026). Viral justice dalam penegakan hukum pidana: Analisis yuridis terhadap objektivitas penyidikan di Kota Samarinda. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 2*(4), 325–339. https://doi.org/10.59435/menulis.v2i4.1107

Pribadi, I. A. (2023, March 2). Menag pastikan proses hukum penganiayaan David Ozora terus berjalan. *ANTARA News*.

Putri, I. K., Oktaria, J., Ardinata, O., Yanuar, A., & Althafi, F. D. (2024). Virality and law: The impact of social media on law enforcement in the murder case of Vina and Eky in Cirebon. *Jurnal Terekam Jejak: Environment, Law, Social, and International Relations Perspective, 2*(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.13377824

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Safitri, D. A. (2026). The “no viral, no justice” phenomenon in the digital age: Implications of public pressure on the independence and objectivity of criminal investigations. *Smart: Journal of Criminal Law Review and Analysis, 1*(1), 71–86. https://doi.org/10.65101/scrim.v1i1.31

Safitri, I. K. (2021, September 15). Menolak rusak karena dirisak. *Tempo*.

Simanjuntak, G. (2022, July 14). Komnas HAM ingatkan Polri transparan ungkap kasus Brigadir J. *ANTARA News*.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: No viral no justice. *Paulus Law Journal, 5*(1), 16–40. https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626

Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

Tan, K., & Disemadi, H. S. (2022). Politik hukum pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis, 5*(1), 60–72. https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803

Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). ’No Viral No Justice’ Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice ?. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 36-51. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183

Zakki, M. Z., & Aini, I. Q. (2026). Antara keadilan dan sensasi: Kajian fenomena no viral no justice dalam penegakan hukum pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 5336–5349. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4944